



Maladministrasi Dalam Bidang Pendidikan di Indonesia

Muhammad Fawwaz Ohorella¹, Salmon Eliazer Marthen Nirahua², Renny Heronia Nendissa³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : fawwazohorella087@gmail.com

ABSTRACT: *The legal issue in this study is the finding of intolerance against students in the school environment, namely the polemic of non-Muslim students at SMK Negeri 2 Padang, West Sumatra who are required to wear hijab. Therefore, it is interesting to examine whether intolerance can be categorized as a form of maladministration so that administrative sanctions can be applied to the action itself. The purpose of this study is to find out and analyze acts of intolerance against female students that can be categorized as maladministration and administrative sanctions that can be applied to acts of intolerance for female students in the school environment. The research method used in this writing is a normative juridical research method with a legislative approach and a conceptual approach. The results of this study can be concluded that Intolerance Actions for female students in the school environment can be categorized as a form of maladministration in the education sector. This is based on Article 1 point 3 of Law Number 37/2008 and Article 11 of Ombudsman Regulation Number 26/2017 which defines maladministration as a form of behavior or unlawful act, one of which is discrimination, on the grounds that it does not provide freedom for students to behave and express their opinions through the way of wearing a uniform in accordance with the religion adhered to and this action is a violation of government administration and public services. Administrative sanctions that can be applied to acts of intolerance for students in the school environment are that they can be subject to disciplinary sanctions based on the rule of law.*

Keywords: *Intolerance; Maladministration; Administrative Sanctions.*

ABSTRAK: Isu hukum dalam penelitian ini yaitu adanya temuan tindakan intoleransi terhadap murid di lingkungan sekolah, yakni polemik siswi non- muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat yang diwajibkan untuk mengenakan jilbab. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti apakah intoleransi dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi sehingga dapat diterapkan sanksi administratif atas tindakan itu sendiri. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tindakan intoleransi terhadap siswi dapat dikategorikan sebagai maladministrasi serta sanksi administratif yang dapat diterapkan terhadap tindakan intoleransi bagi siswi di lingkungan sekolah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tindakan Intoleransi bagi siswi di lingkungan sekolah dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan maladministrasi di sektor pendidikan. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 butir 3 UU Nomor 37/2008 dan Pasal 11 Peraturan Ombudsman Nomor 26/2017 yang mendefinisikan maladministrasi adalah bentuk perilaku atau perbuatan melawan hukum salah satunya yaitu diskriminasi, dengan alasan tidak memberikan kebebasan bagi siswi untuk berperilaku dan berpendapat melalui cara berpakaian seragam sesuai dengan agama yang dianut serta tindakan tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Sanksi administratif yang dapat diterapkan terhadap tindakan intoleransi bagi siswi di lingkungan sekolah yaitu dapat dikenakan sanksi disiplin berdasarkan aturan hukum.

Kata Kunci: *Intoleransi; Maladministration; Sanksi Administratif.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara yang berada diantara sekian banyak negara di dunia, Indonesia mempunyai tujuan utama yaitu kesejahteraan umum masyarakat. Tujuan tersebut telah termuat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Pancasila mengamanatkan benih-benih nilai toleransi untuk menjaga, menghargai dan menghormati kehidupan memeluk agama masing-masing. Hal ini merupakan perwujudan dari sila pertama pancasila yaitu Ketuhanan yang maha esa. Sila ini memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi pribadi setiap orang khususnya bagi anak yang tidak dapat dihilangkan.² Hal ini tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886, (selanjutnya disingkat UU Nomor 39/1999) mengatur bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali.

Era globalisasi sekarang ini, toleransi harus tetap dijaga dan diperkuat agar tidak menimbulkan tindakan atau pelanggaran dalam kehidupan beragama. Pelanggaran yang dimaksud berbanding terbalik dengan toleransi dan dikenal dengan istilah intoleransi atau dapat disebut juga diskriminasi beragama. Toleransi sendiri adalah sikap saling menghargai antar sesama. Sedangkan intoleransi/ diskriminasi agama merupakan sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan terjadi ketika seseorang atau kelompok tidak diperlakukan secara adil berdasarkan keyakinan agama mereka. Diskriminasi ini merugikan orang atau kelompok yang menjadi sasarannya dan dapat mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Intoleransi beragama maraknya terjadi dan menyerang kaum yang paling rentan yakni pemuda, remaja, siswa, mahasiswa, dan generasi muda Indonesia.³ Tindakan intoleransi atau diskriminasi agama sebagai salah satu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum. Untuk itu, pemerintah berkewajiban mencegah, mengawasi hingga melaporkan tindakan-tindakan tersebut. Hadirnya Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899, (disingkat UU Nomor 37/2008) sebagai aturan yang meninjau, mengawasi dan melaporkan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum. Pasal 1 ayat (3) UU. Nomor 37/2008 mengatur bahwa maladministrasi adalah sebuah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan dari wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat atau orang perseorangan. Bentuk lain dari maladministrasi diatur dalam Pasal 11 Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1035 Tahun 2017, disingkat Peraturan Ombudsman Nomor 26/2017) antara lain meliputi penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, permintaan imbalan, tidak memberikan pelayanan, tidak patut dalam melayani, tidak

¹ Reny H Nendissa, *Tanggungjawab Negara dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Era Otonomi Daerah*, (Disertasi: Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015), h.1

² Sidik M, *Implementasi Nilai-Niay Pancasila*, (Jakarta: Lp-Progresif, 2009), h. 66

³ AlKanif, "Konsep Kebebasan Beragama Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945", *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (2011), h. 45

kompeten, berpihak, konflik kepentingan, dan diskriminasi, dari sekian banyak perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam UU Nomor 37/2008, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tindakan diskriminasi.

Kebebasan setiap orang untuk mengekspresikan agama yang dianutnya melalui cara berpakaian harus dapat dilindungi dan dihargai, dalam bidang pendidikan di Indonesia, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim seyogyanya menegakkan aturan baru yang melarang aturan berpakaian yang tidak adil dan diskriminasi bagi siswi dan guru perempuan di berbagai sekolah negeri di Indonesia. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 3 ayat (4) Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar, Pertama, dan Menengah Atas (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022, disingkat Permendikbudristek Nomor 50/2022) yang mengatur bahwa pakaian seragam sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Selanjutnya Pasal 8 menyatakan bahwa model dan warna pakaian seragam khas sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan Sekolah dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa sesuai dengan keyakinannya. Dari pengaturan tersebut, maka toleransi dan kebebasan beragama harus tetap dijaga dan diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaanya, intoleransi/ diskriminasi agama telah terlanjur menyebar di kalangan dunia pendidikan, hal ini dapat dilihat dengan adanya temuan tindakan intoleransi terhadap murid di lingkungan sekolah, yakni kasus polemik siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat yang diwajibkan untuk mengenakan jilbab. Jeni Cahyani Hia merupakan salah satu siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang yang tidak mau menggunakan jilbab. Diketahui Elianu Hia selaku orang tua salah satu siswi yang dipanggil menghadap pihak sekolah karena anaknya tidak mengenakan jilbab sebagaimana diwajibkan dalam peraturan sekolah. Elianu dan anaknya Jeni Hia menolak mengenakan jilbab karena bukan kaum muslim. Pihak sekolah SMK Negeri 2 Padang telah menerapkan aturan himbauan untuk semua siswi diwajibkan untuk mengenakan jilbab walaupun ada yang beragama non-muslim.⁴ Selain itu, dapat dilihat pada kasus dugaan pemaksaan penggunaan jilbab kepada siswi di SMAN 1 Banguntapan Bantul, Yogyakarta bergulir di akhir Juli 2022. Sang siswi yang berusa 16 tahun itu disebut depresi hingga mengurung diri di dalam kamarnya diduga karena dipaksa menggunakan jilbab. Pendamping siswi bernama Yuliani bercerita jika sang siswi sempat mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (disingkat MPLS) dan ia tidak menggunakan jilbab. Ia juga masuk seperti biasa di hari pertama sekolah yakni tanggal 18 Juli 2022. Di tanggal 19 Juli 2022, ia dipanggil ke ruangan Bimbingan dan diinterogasi oleh 3 Guru Konseling (BK) dan ditanya alasan tak mengenakan jilbab.⁵ Kebijakan pemaksaan menggunakan jilbab bagi siswi adalah tindakan diskriminasi agama yang tidak diperlakukan secara adil berdasarkan keyakinan agama mereka.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena penelitian Ini mengacu pada aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

⁴ Kasus Siswi Nonmuslim Pakai Jilbab, Kepala SMK Negeri 2 Padang Minta Maaf (detik.com).

⁵ Perjalanan Kasus Siswi Dipaksa Pakai Jilbab di SMAN 1 Banguntapan, Memilih Pindah dan Sepakat Berdamai (kompas.com).

approach) yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif karena yang dikaji adalah hal-hal yang sifatnya mendasar dari apa yang dipahami dan diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terkait Perjanjian Damai Dalam Instrumen Hukum Internasional

Tindakan intoleransi atau diskriminasi agama adalah salah satu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum. Untuk itu, pemerintah berkewajiban mencegah, mengawasi hingga melaporkan tindakan-tindakan tersebut. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038, selanjutnya disingkat UU Nomor 25/2009) mengatur tentang pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku adil dan tidak diskriminatif, yaitu tidak membeda-bedakan masyarakat dalam memberikan prinsip pelayanan publik. Salah satu prinsip pelayanan publik adalah non diskriminatif, yakni pelayanan publik yang tidak membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahasa.

Unsur-Unsur intoleransi yang merupakan perbuatan maladministrasi adalah sebagai berikut:⁶ 1) Tidak menghormati dan menghargai hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap orang, tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahasa; 2) Tidak memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada orang lain untuk berperilaku dan berpendapat sesuai dengan keinginan pribadinya, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan; 3) Tidak mengakui dan menghormati keyakinan dan agama orang lain, serta mengganggu atau menghalangi orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya; 4) Tidak bersikap adil dan objektif dalam memberikan pelayanan publik, tetapi membeda-bedakan, mengejek, mengolok-olok, atau merendahkan orang lain karena perbedaan yang ada; 5) Tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, tetapi mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik dari yang lain.

Semua unsur-unsur intoleransi di atas dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat, seperti konflik, kekerasan, permusuhan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM. Beberapa alasan tindakan intoleransi bagi siswi non muslim di sekolah dapat dianggap sebagai pelanggaran UU Nomor 25/2009: 1) UU Nomor 25/2009 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, adil dan berkeadilan; 2) Pasal 3 ayat (1) UU No.25/2009 mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan publik yang tidak diskriminatif, adil, merata, dan berkeadilan; 3) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang ditetapkan; 4) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara

⁶ Muhammad Baihaki, *Intoleransi Dalam Bidang Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2010), h.29

pelayanan publik wajib memberikan perlindungan hukum kepada penerima pelayanan publik dalam hal terjadi pelanggaran hak atau kerugian akibat pelayanan publik.

Tentu bukan hanya Undang-Undang pelayanan publik saja akan tetapi, tindakan intoleransi bagi siswi non muslim di sekolah dapat juga dianggap sebagai pelanggaran Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601, selanjutnya disingkat UU Nomor 30/2014) dalam bidang pendidikan. Berikut beberapa alasan yuridisnya sebagai berikut: 1) Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 30/2014 mengatur bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, kesejahteraan umum, keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan partisipasi; 2) Pasal 3 ayat (1) UU No.30/2014 mengatur bahwa setiap warga negara dan penduduk berhak mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan tidak diskriminatif; 3) Pasal 4 ayat (1) UU No.30/2014 mengatur bahwa setiap penyelenggara administrasi pemerintahan wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dan penduduk dalam hal terjadi pelanggaran hak atau kerugian akibat tindakan administrasi pemerintahan; 4) Pasal 5 ayat (1) UU No.30/2014 mengatur bahwa setiap penyelenggara administrasi pemerintahan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan intoleransi bagi siswi non muslim di sekolah yang dilakukan oleh pihak sekolah telah melanggar ketentuan-ketentuan di atas sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi publik bertentangan dengan hak-hak dan standar pelayanan publik yang dijamin oleh UU No25/2009 dan UU Nomor 30/2014, terdapat beberapa bentuk perilaku maladministrasi bagi siswi di sekolah yang sering terjadi adalah: 1) Memaksa siswi non muslim untuk mengenakan jilbab atau pakaian seragam yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan mereka; 2) Menolak atau menghambat siswi untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi, atau lainnya karena alasan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, politik, budaya, dan Bahasa; 3) Menunda, mengulur, atau tidak menyelesaikan permohonan, permintaan, atau keluhan siswi tanpa alasan yang jelas atau sesuai dengan prosedur yang berlaku; 4) Menyalahgunakan wewenang, menyimpang dari prosedur, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut dalam memberikan pelayanan publik kepada siswi; 5) Tidak memberikan informasi yang jelas, akurat, transparan, dan mudah diakses kepada siswi mengenai persyaratan, proses, biaya, waktu, dan hasil pelayanan public; 6) Meminta atau menerima imbalan, baik berupa uang, barang, jasa, atau lainnya, dari siswi sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan public; 7) Tidak profesional, tidak kompeten, tidak sopan, tidak ramah, tidak adil, tidak objektif, atau berpihak dalam memberikan pelayanan publik kepada siswi; 8) Melakukan konflik kepentingan, yaitu memiliki kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau golongan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau tugas pelayanan publik yang harus dilaksanakan kepada siswi.

Terfokus pada poin ke-1, menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dimana terjadinya tindakan intoleransi terhadap siswi yakni pihak sekolah melakukan kebijakan untuk memaksa siswi non muslim untuk mengenakan jilbab atau pakaian seragam yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan mereka, sehingga hal ini berarti bahwa tindakan intoleransi yang dilakukan bagi siswi di lingkungan sekolah secara

langsung dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi di sektor pendidikan, dengan alasan karena tidak memberikan kebebasan bagi siswi untuk berperilaku dan berpendapat melalui cara berpakaian seragam sesuai dengan agama yang dianut serta merupakan pelanggaran administrasi pemerintahan dan pelayanan publik dalam hal hak-hak siswi untuk mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi apapun.

B. Sanksi Administratif Terhadap Tindakan Intoleransi Bagi Siswi Di Lingkungan Sekolah

Seiring dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam ajaran *welfare state*, yang memberikan kewenangan yang luas kepada administrasi negara termasuk kewenangan dalam bidang legislasi, maka peraturan-peraturan hukum dalam hukum administrasi negara, di samping dibuat oleh lembaga legislatif, juga ada peraturan-peraturan yang dibuat secara mandiri oleh administrasi negara, dapat dikatakan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum dan peraturan-peraturan yang berkenan dengan pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara, dan peraturan-peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga legislatif untuk mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara, dan sebagian peraturan-peraturan itu dibentuk pula oleh administrasi negara. Pembentukan peraturan-peraturan oleh administrasi negara atau pemerintah merupakan sesuatu yang tak dapat dihindari dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam suatu negara hukum yang modern.⁷ Untuk itu, pengaturan Sanksi administratif digunakan sebagai wujud penegakan hukum administrasi negara, sehingga terkait dengan intoleransi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi yang merupakan perbuatan melawan hukum. Terjadinya perbuatan tersebut secara langsung bertentangan dengan hukum tertulis karena melanggar hak dan kewajiban yang diakui oleh Undang-Undang atau melanggar ketentuan hukum tertulis serta bertentangan dengan kewajiban hukum dari subyek hukum.⁸ Diaturnya klausul tentang maladministrasi di dalam UU Nomor 37/2008 sebagai sebuah terobosan, karena UU No.37/2008 hanya merangkum kembali bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk akibat maladministrasi harus dicegah dan diberantas, serta dalam sejumlah besar peraturan perundang-undangan memang sudah tercantum berbagai bentuk maladministrasi dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Salah satu Undang-Undang yang khusus memberikan sanksi tegas untuk perbuatan maladministrasi adalah UU Nomor 25/2009 pada Pasal 54 yang mengatur tentang sanksi pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan tidak hormat, penurunan gaji, dan lain-lain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa intoleransi bagi siswi non muslim dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan maladministrasi dengan alasan karena merupakan suatu bentuk pelanggaran pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Untuk itu, diharuskan adanya penerapan atau pemberian sanksi administratif secara tegas sebagai bentuk penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran-pelanggaran atau permasalahan-permasalahan hukum yang dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa sanksi administratif terhadap tindakan intoleransi/diskriminasi agama terhadap siswi non muslim untuk mengenakan jilbab di lingkungan sekolah yaitu: 1) Menurut UU Nomor 25/2009, sanksi bagi tindakan intoleransi/diskriminasi agama bagi siswi tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a UU Nomor 25/2009. Pasal ini menyatakan bahwa penyelenggara atau pelaksana layanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) tentang

⁷ Merlien Irene Matitaputty, *Hukum Administrasi Negara*, Book Chapter, (Bandung: Widina, 2024), h. 235.

⁸ Clive Smithof, *the Concept of Economic Law in England*, (Stevens & Sons, 1977), h. 39

larangan diskriminasi dalam pelayanan publik, termasuk berdasarkan agama dan Pasal 15 huruf g serta Pasal 17 huruf e tentang kewajiban penyelenggara dan pelaksana layanan untuk memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif, maka akan dikenakan sanksi teguran tertulis berupa surat peringatan atau berkas kepegawaian yang diberikan oleh atasan (kepala sekolah) atau ombudsman kepada pihak sekolah termasuk guru yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang pelayanan publik di sektor pendidikan, termasuk diskriminasi agama; 2) Menurut UU Nomor 30/2014 dan UU Nomor 5/2014, Sanksi yang diberikan bagi pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah, pendidik dan tenaga didik yang melakukan tindakan intoleransi terhadap siswi di lingkungan sekolah adalah sanksi disiplin berupa: a) Teguran/peringatan tertulis, yang memuat identitas guru, jenis dan waktu tindakan intoleransi, dasar hukum tindakan intoleransi, dan ancaman sanksi lanjutan jika tindakan intoleransi berulang; b) Penundaan pemberian hak guru seperti penundaan pemberian gaji bahkan sampai dengan pemotongan gaji; c) Penurunan pangkat yaitu pemindahan dalam rangka penurunan jabatan. Pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

KESIMPULAN

Tindakan Intoleransi bagi siswi di lingkungan sekolah dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan maladministrasi di sektor pendidikan. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 butir 3 UU Nomor 37/2008 dan Pasal 11 Peraturan Ombudsman Nomor 26/2017 yang mendefinisikan maladministrasi adalah bentuk perilaku atau perbuatan melawan hukum salah satunya yaitu diskriminasi dengan alasan karena tidak memberikan kebebasan bagi siswi untuk berperilaku dan berpendapat melalui cara berpakaian seragam sesuai dengan agama yang dianut. Selain itu, tindakan tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemerintahan, karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 30/2014 mengatur bahwa setiap warga negara dan penduduk berhak mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan yang tidak diskriminatif dalam hal hak-hak siswi untuk mendapatkan pelayanan di sekolah dari segi berpakaian tanpa diskriminasi apapun. Dan Sanksi administratif yang dapat diterapkan terhadap tindakan intoleransi bagi siswi di lingkungan sekolah yaitu dapat dikenakan sanksi disiplin berupa teguran/peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru, penurunan pangkat dan pemberhentian dengan hormat maupun tidak terhormat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

REFERENSI

- AlKanif, "Konsep Kebebasan Beragama Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945", *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (2011).
- Clive Smithof, *the Concept of Economic Law in England*, Stevens & Sons, 1977.
- Kasus Siswi Nonmuslim Pakai Jilbab, Kepala SMK Negeri 2 Padang Minta Maaf (detik.com).
- Merlien Irene Matitaputty, *Hukum Administrasi Negara*, Book Chapter, Bandung: Widina, 2024.
- Muhammad Baihaki, *Intoleransi Dalam Bidang Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss, 2010.
- Perjalanan Kasus Siswi Dipaksa Pakai Jilbab di SMAN 1 Banguntapan, Memilih Pindah dan Sepakat Berdamai (kompas.com).

Reny H Nendissa, *Tanggungjawab Negara dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Era Otonomi Daerah*, Disertasi: Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.

Sidik M, *Implementasi Nilai-Niai Pancasila*, Jakarta: Lp-Progresif, 2009.